

Nama Jenis Pelayanan : Kerjasama Pelatihan

1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan kerjasama pelatihan dengan minimal peserta 10 orang
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan kerjasama pelatihan kepada Kepala UPTD BLK Wonosobo yang berisi tujuan, hari, tanggal, waktu, jumlah hari dan lokasi pelayanan.2. Pemohon mengisi formulir permohonan berisi identitas pemohon (nama, alamat, jenis pelatihan, jumlah peserta, dan nomor kontak yang mudah dihubungi)3. Pemohon akan mendapat konfirmasi dari pelaksana mengenai ketersediaan waktu, ruang, rincian peralatan pelatihan, rincian bahan pelatihan, kebersihan, dan honor instruktur sesuai dengan program pelatihan yang diajukan.4. Pemohon harus membelikan bahan pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diajukan maksimal H-1 pelatihan.5. Pemohon memberikan honor instruktur, membayar sewa peralatan dan ruang kelas sesuai waktu yang digunakan diakhir pelatihan6. Pemohon mendapat kwitansi pembayaran atas sewa alat dan ruang kelas yang digunakan.
3	Jangka Waktu (Pelayanan dan Penyelesaian)	Pelayanan diberikan sesuai permintaan pelatihan dari pemohon
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lampiran X (Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah No.5 Penggunaan Balai Latihan Kerja (BLK))

5	Produk Layanan	Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sewa Peralatan Pelatihan, dan Sewa Ruang Kelas
6	Pengelolaan Pengaduan	UPTD BLK Wonosobo Jl. Jend. Gatot Subroto KM.5 Wonosobo Website : pelatihan.wonosobokab.go.id Email : kios3in1wonosobo@gmail.com Instagram : @blkwonosobo Facebook : Balai Latihan Kerja Wonosobo WhatsApp : 08562669520

2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; 3. Permenakertrans Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah; 4. Permenaker Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Teori 2. Ruang Praktek 3. Peralatan Teknis sesuai dengan Program Pelatihan 4. Bahan pelatihan yang diperlukan
3	Kemampuan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi teknis sesuai dengan program

		<p>pelatihan</p> <p>2. Kompetensi metodologi</p>
4	Pengawas Internal	Atasan Langsung
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh instruktur yang kompeten di bidangnya dan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan public kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</p> <p>3. Bebas KKN.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelatihan dilaksanakan di UPTD BLK yang mempunyai jaminan keamanan dan keselamatan kerja.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>2. Evaluasi melalui survey kepuasan masyarakat dengan responden/pemohon</p>